



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 22 Desember 2025

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perusahaan Sektor Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur
 2. Pimpinan Perusahaan Sektor Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur
- di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 500.11/29774/DISHUB

TENTANG

MUTASI KENDARAAN BERMOTOR DARI NOMOR KENDARAAN LUAR DAERAH (NON KT) MENJADI NOMOR KENDARAAN KT (KALIMANTAN TIMUR) UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN YANG BEROPERASI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor serta menertibkan kendaraan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur, dimana diketahui masih banyak kendaraan operasional (bus, truk, dan kendaraan roda empat) milik perusahaan tambang dan perkebunan yang menggunakan nomor registrasi kendaraan luar daerah (non-KT) seperti B, L, DA, dan lainnya.

Kendaraan-kendaraan tersebut beroperasi di lahan tambang dan perkebunan di Kalimantan Timur dengan menggunakan fasilitas jalan daerah serta berkontribusi terhadap beban lingkungan dan infrastruktur, namun pajak kendaraan bermotornya tidak memberikan kontribusi kepada daerah (Provinsi Kalimantan Timur).

Untuk itu perlu dilakukan langkah penertiban melalui pemindahan nomor kendaraan (Non KT) menjadi nomor kendaraan daerah Kalimantan Timur (KT) dan memastikan bahwa seluruh kendaraan yang dioperasikan dalam kondisi laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepclisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Hasil Rapat Pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Oktober 2025;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat edaran ini dimaksudkan untuk:

1. Menertibkan kendaraan operasional perusahaan sektor pertambangan dan perkebunan yang masih menggunakan plat nomor luar daerah (Non KT);
2. Menjamin seluruh kendaraan operasional dalam kondisi laik jalan dan aman dioperasikan;
3. Mendorong peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber PAD Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menjamin keadilan fiskal, keselamatan, dan tanggung jawab sosial bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

IV. ISI EDARAN

Gubernur Kalimantan Timur menginstruksikan kepada seluruh Perusahaan Sektor Pertambangan dan Perkebunan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur untuk:

1. Melakukan pemutihan dan pemindahan registrasi kendaraan bermotor (registrasi ulang) dari nomor kendaraan luar daerah (non-KT) menjadi nomor kendaraan KT (Kalimantan Timur) melalui Kantor Bersama Samsat setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat edaran ini diterbitkan;
2. Melaporkan jumlah dan jenis kendaraan operasional yang digunakan dalam kegiatan usaha kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur;
3. Tidak diperkenankan mengoperasikan kendaraan non-KT di area kegiatan pertambangan dan perkebunan setelah batas waktu yang ditentukan;
4. Dinas Perhubungan Provinsi bersama instansi terkait agar melakukan pengawasan, pendataan, dan penertiban terhadap kendaraan yang belum melakukan pemindahan plat nomor;
5. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan ini akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Perusahaan wajib memastikan seluruh kendaraan operasional dalam kondisi laik jalan dan telah melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor (KIR) sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilarang dioperasikan di jalan dan area pertambangan maupun perkebunan, sebelum dilakukan perbaikan dan pengujian ulang;
8. Dinas Perhubungan Provinsi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota agar melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan berkala terhadap kendaraan operasional perusahaan, khususnya yang beroperasi di area dengan tingkat aktivitas tinggi atau memiliki dampak terhadap keselamatan dan lingkungan.

V. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
RUDY MAS'UD

Tembusan:

1. Pangdam VI Mulawarman
2. Kapolda Kalimantan Timur;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;